



**PUTUSAN**

**Nomor 2169 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : OKTAVIANUS PASIANGAN alias VHIAN;  
Tempat lahir : Wotu;  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/10 Oktober 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Barati, Kecamatan Pamona Tenggara,  
Kabupaten Poso;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Numas Griya Lestari (Helper);  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 18 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 3829/2016/S.994.Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2016;

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 2169 K/PID.SUS/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 3830/2016/S.994.Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2016;

11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 16 Desember 2016 Nomor 6019/2016/S.994/Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Oktavianus Pasiangan alias Vhian pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di samping bak air bersih di Kabupaten Poso, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Ita Sellu dengan mengatakan "*hai mat siang*" kemudian Ita Sellu membalas "*hai juga*" selanjutnya Terdakwa balas dengan bertanya "*ada temanmu cewek kah, saya mau minta kenalan*" dan Ita Sellu menjawab "*iya ada, (saksi korban)*" kemudian Terdakwa bertanya lagi "*boleh minta nomornya kah??*" dan Ita Sellu menjawab "*iya boleh*" dan saat itu Ita Sellu langsung mengirim nomor telepon saksi korban kepada Terdakwa. Setelah mendapat nomor telepon saksi korban, Terdakwa langsung mengirimkan pesan singkat kepada saksi korban dengan mengatakan "*hai...*" namun pada saat itu saksi korban tidak membalas pesan singkat yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mencoba *misscall* saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan sekitar pukul 18.00 Wita saksi korban menelpon Terdakwa dan mengatakan "*siapa ini??*" dan Terdakwa langsung menjawab "*saya Vhian, betulkah ini dengan Saksi Korban??*" dan pada saat itu saksi korban

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 2169 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “iya, darimana kamu dapat nomorku??” dan Terdakwa menjawab “dari teman kamu Ita, lagi bikin apa ini? Tidak keluarkah malam mingguan ma cowokmu?” dan saksi korban menjawab “tidak, karena tidak ada cowok ku” dan Terdakwa bertanya kepada saksi korban “bolehkah saya mendaftar” dan saksi korban mengatakan “mendaftar sebagai apa? Teman apa pacar?” dan saya mengatakan “iya pacarlah, kamu mau tidak” dan saat itu saksi korban mengatakan “tunggu saya pikir-pikir dulu” dan tidak lama kemudian saksi korban mengatakan “iya saya mau” kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban “boleh tidak sekarang saya panggil sayang?” dan saksi korban mengatakan “iya boleh” dan saat itu Terdakwa mengatakan terima kasih setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu dan membuat janji bertemu di depan rumah saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim sms kepada saksi korban yang berisi “keluar moko saya sudah berada di depan rumahmu” selanjutnya saksi korban menuju kedepan rumah dan menemui Terdakwa lalu mengajak saksi korban jalan-jalan mencari tempat untuk bercerita;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Kecamatan Pamona Tenggara, saksi korban dan Terdakwa duduk di bawah pohon pisang beralaskan jaket sambil bercerita, setelah bercerita Terdakwa mulai mencium bibir dan leher saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat baju dan BH saksi korban selanjutnya mengisap-isap kedua puting dan meremas-remas payudara serta menjilat perut saksi korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu membuka baju, BH, celana training dan celana dalam yang digunakan saksi korban sehingga saksi korban telanjang bulat. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban memegang alat kelaminnya namun saksi korban tidak mau setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban mengisap alat kelaminnya namun saksi korban tetap tidak mau, setelah itu Terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban tidur di atas jaket dan saksi korban menurutinya kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyangkan pinggulnya naik-turun karena saksi korban merasakan sakit sehingga saksi korban berkata “jangan sayang” selanjutnya Terdakwa berkata “ndak ji sayang ndak lama” tidak lama kemudian Terdakwa merasa cairan spermanya akan keluar lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan spermanya di luar;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 2169 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban dan Terdakwa memasang kembali pakaian mereka, saksi korban diantar oleh Terdakwa sampai di depan rumah teman saksi korban, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah ibu saksi korban curiga karena baju yang saksi korban kenakan terbalik dan banyak rumput, akhirnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 31 Desember 2008 menerangkan bahwa benar saksi korban lahir di Makale pada tanggal 25 Juli 2001, atau pada saat dilakukan persetubuhan saksi korban berusia 14 tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Revertum* dari Puskesmas Kecamatan Pamona Selatan terhadap saksi korban, Nomor 400/01.36/PKM-PD/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Djani Moula, M.Kes., M.M, yang dalam pemeriksaannya menerangkan:

Pada waktu pemeriksaan ditemukan masing-masing sebagai berikut:

## 1. Fisik Umum:

- Terdapat tiga resapan darah pada leher korban masing-masing:
  - a) Di bawah kulit sekitar leher bagian samping kanan berukuran satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
  - b) Di bawah kulit sekitar leher bagian tengah berukuran dua kali nol koma dua sentimeter;
  - c) Di bawah kulit sekitar bagian samping kiri leher berukuran satu kali satu sentimeter diduga bekas cupang atau isapan;

## 2. Pada Vagina:

- Pada bagian *mons pubis* tidak terdapat tanda-tanda trauma;
- Pada *labia minora* dan sekitar mulut vagina depan selaput darah ditemukan *exkoriasis*/luka lecet masing-masing:
  - a) Pada sebelah kiri berukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter;
  - b) Pada sebelah kanan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
  - c) Pada sekitar *perineum* terdapat luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
  - d) Selaput darah/*hymen* tipe bintang (*steleta elastis*) tidak terdapat luka robek/utuh;

## Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa:

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 2169 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Resapan darah pada sekitar leher akibat trauma hisapan/ciuman yang lama dan kuat (cupang) dalam bahasa sehari-hari korban;
2. Luka lecet pada daerah permukaan *labia minora*, sekitar mulut vagina depan selaput darah adalah akibat trauma benda tumpul;
3. Selaput dara utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Oktavianus Pasiangan alias Vhian pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di Kecamatan Pamona Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Ita Sellu dengan mengatakan "*hai mat siang*" kemudian Ita Sellu membalas "*hai juga*" selanjutnya Terdakwa balas dengan bertanya "*ada temanmu cewek kah, saya mau minta kenalan*" dan Ita Sellu menjawab "*iya ada, (saksi korban)*" kemudian Terdakwa bertanya lagi "*boleh minta nomornya kah??*" dan Ita Sellu menjawab "*iya boleh*" dan saat itu Ita Sellu langsung mengirim nomor telepon saksi korban kepada Terdakwa. Setelah mendapat nomor telepon saksi korban, Terdakwa langsung mengirimkan pesan singkat kepada saksi korban dengan mengatakan "*hai...*" namun pada saat itu saksi korban tidak membalas pesan singkat yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mencoba *misscall* saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan sekitar pukul 18.00 Wita saksi korban menelpon Terdakwa dan mengatakan "*siapa ini??*" dan Terdakwa langsung menjawab "*saya Vhian, betulkah ini dengan Saksi Korban??*" dan pada saat itu saksi korban mengatakan "*iya,*

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 2169 K/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*darimana kamu dapat nomorku??* dan Terdakwa menjawab *“dari teman kamu lta, lagi bikin apa ini? Tidak keluarkah malam mingguan ma cowokmu?”* dan saksi korban menjawab *“tidak, karena tidak ada cowok ku”* dan Terdakwa bertanya kepada saksi korban *“bolehkah saya mendaftar”* dan saksi korban mengatakan *“mendaftar sebagai apa? Teman apa pacar?”* dan saya mengatakan *“iya pacarlah, kamu mau tidak”* dan saat itu saksi korban mengatakan *“tunggu saya pikir-pikir dulu”* dan tidak lama kemudian saksi korban mengatakan *“iya saya mau”* kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban *“boleh tidak sekarang saya panggil sayang?”* dan saksi korban mengatakan *“iya boleh”* dan saat itu Terdakwa mengatakan terimakasih setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu dan membuat janji bertemu di depan rumah saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim sms kepada saksi korban yang berisi *“keluar moko saya sudah berada di depan rumahmu”* selanjutnya saksi korban menuju ke depan rumah dan menemui Terdakwa lalu mengajak saksi korban jalan-jalan mencari tempat untuk bercerita;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Kecamatan Pamona Tenggara, saksi korban dan Terdakwa duduk di bawah pohon pisang beralaskan jaket sambil bercerita, setelah bercerita Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban dengan cara mencium bibir dan leher saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat baju dan BH saksi korban selanjutnya mengisap-isap kedua puting dan meremas-remas payudara serta menjilat perut saksi korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu membuka baju, BH, celana training dan celana dalam yang digunakan saksi korban sehingga saksi korban telanjang bulat. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban memegang alat kelaminnya namun saksi korban tidak mau setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban mengisap alat kelaminnya namun saksi korban tetap tidak mau, setelah itu Terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban tidur di atas jaket dan saksi korban menurutinya kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyangkan pinggulnya naik-turun karena saksi korban merasakan sakit sehingga saksi korban berkata *“jangan sayang”* selanjutnya Terdakwa berkata *“ndak ji sayang ndak lama”* tidak lama kemudian Terdakwa merasa cairan spermanya akan keluar lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan spermanya di luar;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 2169 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban dan Terdakwa memasang kembali pakaian mereka, saksi korban diantar oleh Terdakwa sampai didepan rumah teman saksi korban, sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya. Sesampai di rumah ibu saksi korban curiga karena baju yang saksi korban kenakan terbalik dan banyak rumput, akhirnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 31 Desember 2008 menerangkan bahwa benar saksi korban lahir di Makale pada tanggal 25 Juli 2001, atau pada saat dilakukan pencabulan tersebut saksi korban berusia 14 tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Revertum* dari Puskesmas Pendolo Kecamatan Pamona Selatan terhadap saksi korban, Nomor -, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Djani Moula, M.Kes., M.M., yang dalam pemeriksaannya menerangkan:

Pada waktu pemeriksaan ditemukan masing-masing sebagai berikut:

## 1. Fisik Umum:

- Terdapat tiga resapan darah pada leher korban masing-masing:
  - a) Di bawah kulit sekitar leher bagian samping kanan berukuran satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
  - b) Di bawah kulit sekitar leher bagian tengah berukuran dua kali nol koma dua sentimeter;
  - c) Di bawah kulit sekitar bagian samping kiri leher berukuran satu kali satu sentimeter diduga bekas cupang atau isapan;

## 2. Pada Vagina:

- Pada bagian *mons pubis* tidak terdapat tanda-tanda trauma;
- Pada *labia minora* dan sekitar mulut vagina depan selaput darah ditemukan *exkoriasis*/luka lecet masing-masing:
  - a) Pada sebelah kiri berukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter;
  - b) Pada sebelah kanan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
  - c) Pada sekitar *perineum* terdapat luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
  - d) Selaput darah/*hymen* tipe bintang (*steleta elastis*) tidak terdapat luka robek/utuh;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa:

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 2169 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Resapan darah pada sekitar leher akibat trauma hisapan/ciuman yang lama dan kuat (cupang) dalam bahasa sehari-hari korban;
2. Luka lecet pada daerah permukaan *labia minora*, sekitar mulut vagina depan selaput darah adalah akibat trauma benda tumpul;
3. Selaput dara utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso di Tentena tanggal 12 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS PASIANGAN alias VHIAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIANUS PASIANGAN alias VHIAN, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte kelahiran a.n. Riyani Bara alias Ani;
  - 1 (satu) buah HP merek Evercross warna putih;
  - 1 (satu) lembar kaos oblong warna putih merek Celine;
  - 1 (satu) lembar celana training warna biru strep putih;
  - 1 (satu) lembar kaos dalam warna orange;Dikembalikan kepada pemiliknya (Sarlotta Tina)
  - 1 (satu) buah HP merek Advan warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kaos oblong warna hijau;
  - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek Levil Strauss;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah biru merek Barcelona;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 2169 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna merah cokelat hitam merek VJ Jump;

Dikembalikan kepada Terdakwa/Keluarga Terdakwa;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Pso. tanggal 17 Mei 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oktavianus Pasiangan alias Vhian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte kelahiran a.n. Riyani Bara alias Ani;
- 1 (satu) buah HP merek Evercross warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna putih merek Celine;
- 1 (satu) lembar celana training warna biru strep putih;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna orange;

Dikembalikan kepada pemiliknya (Sarlotia Tinna)

- 1 (satu) buah HP merek Advan warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek Levil Strauss;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah biru merek Barcelona;
- 1 (satu) lembar jaket warna merah cokelat hitam merek VJ Jump;

Dikembalikan kepada Terdakwa/Keluarga Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 86/Pid.Sus/2016/PT PAL. tanggal 18 Juli 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 2169 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 17 Mei 2016 Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Pso yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/AKTA.PID/2016/PN.Pso., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 23 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2016 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari sejak awal Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi atau mencabuli saksi korban hal tersebut diperoleh dari fakta-fakta persidangan dimana Terdakwa meminta untuk dikenalkan dengan seorang wanita kepada saksi Ita Sellu alias Ita (mantan pacar Terdakwa) kemudian saksi Ita Sellu alias Ita memberikan nomor *handphone* milik saksi korban selanjutnya pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi korban dan langsung menyatakan perasaannya kepada saksi korban kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa langsung mengajak saksi korban jalan-jalan mencari tempat untuk bercerita namun

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 2169 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataannya Terdakwa membawa saksi korban ke tempat yang sepi dan jauh dari pemukiman dan setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa bukan mengajak saksi korban untuk bercerita malah membujuk saksi korban untuk bersetubuh dengan cara merangsang saksi korban yaitu mencium bibir dan payudara saksi korban dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dipakai saksi korban meskipun saksi korban menolak untuk disetubuhi pada saat celana dan celana dalam yang dipakai saksi korban sudah dibuka lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban namun karena saksi korban merasa takut dan tidak mau untuk disetubuhi alat kelamin Terdakwa tidak berhasil masuk ke dalam alat kelamin saksi korban dan menurut keterangan ahli karena saksi korban merasa takut dan tidak mau untuk bersetubuh maka secara refleks kaki saksi korban dirapatkan dan alat kelamin saksi korban tidak mau untuk menerima alat kelamin saksi korban (alat kelamin Terdakwa sudah masuk) sehingga alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam alat kelamin saksi korban;

2. Bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah masih mau sekolah dan Terdakwa menjawab masih mau sekolah padahal berdasarkan identitas Terdakwa tidak tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan sudah bekerja sebagai Helper di PT. Numas Griya Lestari dimana dari fakta tersebut Terdakwa sudah lama berhenti sekolah dan alasan untuk sekolah tidak dapat dijadikan alasan untuk meringankan bagi Terdakwa;
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu sangat ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera dimana putusan tersebut juga sangat jauh dari tuntutan Penuntut Umum;
4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;
5. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 2169 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari segi edukatif, prefentif, korektif, maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979);

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Poso belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi Prefentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi Korektif, hukuman yang belum dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 86/PID/2016/PT.PAL. tanggal 18 Juli 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Pso. tanggal 17 Mei 2016, yang menyatakan Terdakwa Oktavianus Pasiangan alias Vhian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan perbuatan cabul" dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa Terdakwa atas pemberian nomor *handphone* (HP) korban dari temannya bernama Ita Sellu, menghubungi korban untuk menjadi pacarnya;
- Bahwa setelah ada kesediaan korban untuk menjadi pacarnya, Terdakwa mengajak korban keluar rumah ke Kecamatan Pamona Tenggara;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 2169 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa dengan bujuk rayu kemudian menghisap dan meremas-remas payudara korban, membuka pakaian luar dan dalam korban hingga telanjang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh korban menghisap kelaminnya, namun korban tidak bersedia. Terdakwa kemudian meraba-raba kelamin korban dan memasukkan jarinya ke vagina korban, setelah terangsang korban ditidurkan kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kelaminnya ke vagina korban, tetapi tidak dapat masuk secara keseluruhan dan menggoyangkan kelaminnya naik turun, saat itu korban merasa kesakitan dan menangis, kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa dan korban pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, vagina serta mulut vagina korban terdapat luka lecet yang tidak sampai masuk selaput dara. Selain luka tersebut, juga terdapat resapan darah pada leher korban, luka-luka tersebut sebagaimana dalam *Visum et Repertum* dokter Puskesmas Pandolo, Kecamatan Pamona Selatan Nomor -, tanggal 17 Januari 2016;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu sangat ringan, tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut bukan merupakan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi. Hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti*, bukan kewenangan *Judex Juris*, kecuali dalam hal pertimbangan putusan *Judex Facti* tidak cukup. Sedangkan putusan *Judex Facti* perkara *a quo* dipandang telah cukup, tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tindak pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau dengan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 2169 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 2169 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)